

**ANALISIS PROSES PERSIDANGAN PERADILAN PIDANA  
DI ERA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Sandra Aprilia Vanesa**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PROSES PERSIDANGAN PERADILAN PIDANA DI ERA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

**Oleh:**

**SANDRA APRILIA VANESA**

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. salah satu lembaga yang ada di Sistem Peradilan Pidana ialah Pengadilan, yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Membahas mengenai proses persidangan umum di pengadilan, akibat mewabahnya Virus Corona (Covid-19) yang semakin meningkat di Indonesia, maka proses persidangan umum kemungkinan besar dapat tertunda ataupun digelar secara *online*. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah proses persidangan peradilan pidana di era pandemi Covid-19 dan apakah faktor penghambat proses persidangan peradilan pidana di era pandemi Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu dengan mempelajari beberapa hal yang bersifat teoritis dan yuridis empiris yaitu dengan mempelajari kenyataan yang di dapat di lapangan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa proses persidangan peradilan pidana di era pandemi Covid-19 pada dasarnya sama dengan persidangan pidana dengan acara biasa pada KUHAP, Namun perbedaan yang mendasar terletak pada kehadiran terdakwa, pengacara/advokat, Jaksa maupun saksi yang tidak berada di dalam ruangan yang sama dengan majelis hakim melainkan terpisah menggunakan media elektronik secara online melalui aplikasi *Zoom*. Dalam proses persidangan peradilan pidana di era pandemi Covid-19. Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah berpedoman menggunakan Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah

*Sandra Aprilia Vanesa*

Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Faktor penghambat proses persidangan peradilan pidana di era pandemi Covid-19 menemui beberapa kendala dan permasalahan, seperti sarana prasarana yang kurang memadai misalnya seperti akses internet yang kurang stabil serta kesulitan bagi (Advokat) / Penasehat Hukum dalam menjelaskan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh terdakwa disaat persidangan sedang berlangsung.

Saran dalam penelitian yang dapat disampaikan adalah Pemerintah hendaknya melaksanakan proses persidangan peradilan pidana di era pandemi Covid-19 secara online saja, sebagai pencegahan terhadap meluasnya perkembangan Virus Covid-19 ini. Selain itu pula diharapkan dengan digelarnya proses persidangan secara online ini. Aparat penegak hukum yakni hakim, jaksa, pengacara, dengan terdakwa dan para saksi maupun penonton sidang, tidak saling berkontak secara langsung serta terjaga kesehatannya, maka pelaksanaan proses sidang di era pandemi Covid-19 akan berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal.

**Kata Kunci: Persidangan, Peradilan Pidana, Era Pandemi Covid-19.**

**ANALISIS PROSES PERSIDANGAN PERADILAN PIDANA  
DI ERA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

**Oleh**

**SANDRA APRILIA VANESA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Jurusan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**Judul Skripsi**

**: ANALISIS PROSES PERSIDANGAN  
PERADILAN PIDANA DI ERA  
PANDEMI COVID-19**

**Tanjung**

**(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri  
Karang)**

**Nama Mahasiswa**

**: Sandra Aprilia Vanesa**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 1752011106**

**Program Studi**

**: Hukum Pidana**

**Fakultas**

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 196107151985032003

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 197911072008122001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris : Rini Fatholah, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erna Dewi', written over a dotted line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nikmah Rosidah', written over a dotted line.

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhsin Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Mei 2022

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandra Aprilia Vanesa  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011106  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Proses Persidangan Peradilan Pidana Di Era Pandemi Covid- 19 (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022

Penulis,



**Sandra Aprilia Vanesa**  
**NPM 1752011106**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sandra Aprilia Vanesa dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 18 April 1999, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Ahmad Sani Periwansah S.Sos dan Ibu Dahlia Sari, S.E., MM

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak TK Bhayangkari yang diselesaikan pada Tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Swasta Pertiwi Teladan yang diselesaikan pada Tahun 2011, Penulis lalu melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Metro yang diselesaikan pada Tahun 2014 dan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2017. Selanjutnya, pada Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum. Sebagai mahasiswa, penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020.

## **MOTTO**

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”*

*(QS. Al Baqarah : 216)*

*“Dunia itu ibarat bayangan, kejar dia dan engkau tak akan pernah menangkapnya.  
Balikkan badanmu darinya dan dia tak punya pilihan selain mengikutimu”*

*(Ibnu al- qayyim)*

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”*

*(Umar bin Khattab)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Puji syukur atas keadirat Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:*

*Kedua Orang Tua Tercinta,*

*Ayahanda Ahmad Sani Periwansah dan Ibunda Dahlia Sari S.E.*

*yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita.*

*Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.*

*Adik-adikku Tercinta,*

*Innaya Rizky dan M. Asyraf Ramadhan. yang senantiasa menemaniku dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberiku kekuatan dalam meraih impian.*

*Seluruh Keluarga Besar,*

*Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatiannya sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.*

*Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, Tempatku memproleh ilmu dan merangkai mimpi menuju kesuksesan.*

## SANWACANA

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Proses Persidangan Peradilan Pidana Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung .
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Prof Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu Penulis dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi.
12. Bapak Zuhairi S.H. M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ibu Cici Hairia Dewi selaku Pengacara Gunawan Raka & Partners di Bandar Lampung, dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen pada Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang sangat membantu dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikan, informasi maupun bantuannya untuk saya,

13. Kedua orang tuaku, Ayahanda Ahmad Sani Periwansah S.Sos dan Ibunda Dahlia Sari S.E.,MM yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku. Terimakasih atas segalanya yang telah kalian berikan, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.
14. Adik-adikku tercinta, Innaya Rizky dan M. Asyraf Ramadhan terimakasih telah menemaniku dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberiku kekuatan dalam meraih impian. Semoga Allah mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita.
15. Seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya.
16. Temanku Merliana Kholilah Aini,Javira Shintia dan Dessy Ariyanti dan Melati Pajar Lestari terimakasih sudah menjadi teman baik semenjak masa orientasi siswa dan menginjak awal perkuliahan di Fakultas Hukum Unila, semoga pertemanan kita terus untuk selamanya.
17. Temanku Qorry Kharisma Sari, Chyntia Rahmawaty, Dea Annisa S, Ruth Athalia, Aathira Salsabila Iksir, Dinda Sativa, Aurelli Tania, Ulfa Riany Fajrin dan Diana Ratu Ayu WN terimakasih sudah berjuang sama sama dan menjadi sahabat di kehidupan perkuliahanku.
18. Sahabatku Resta Octavia S.pd, Hilery Putri Sonia S.Ak, Delsi Aulia, M. Rizky Prabowo S.psi, Husna Nabila Zhafira, Tara Diaz Anwoki, Nada Khalisha Syifa F, Hana Septialyza dan Satriana Rahma Dinanti sahabatku semasa sekolah di SMAN 2 Bandar Lampung. terimakasih sudah menjadi sahabat-sahabat yang selalu ada dikala susah maupun senang, yang selalu memotivasi dan mendengarkan segala keluh kesahku setiap hari, semoga persahabatan kita terus untuk selamanya.

19. Temanku Putri Rahayu, terimakasih telah menjadi teman yang baik, dari SMA sampai sekarang dan seterusnya.
20. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022  
Penulis,

Sandra Aprilia Vanesa  
1752011106

## DAFTAR ISI

<b>I PENDAHULUAN</b>	<b>Halaman</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Proses Persidangan Umum.....	22
C. Sistem Peradilan Pidana .....	37
D. Kebijakan Hukum Tentang Covid-19 .....	40
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	45
C. Penentuan Narasumber .....	46
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data.....	51
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Persidangan Peradilan Pidana Di Era Pandemi Covid-19 .....	51
B. Faktor Penghambat Proses Persidangan Peradilan Pidana Di Era Pandemi Covid-19 .....	67

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara Hukum, demikian menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup> Sebagai Negara Hukum inilah yang membuat Indonesia mempunyai beberapa jenis hukum, salah satunya merupakan Hukum Pidana.

Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan dan suatu kejahatan terhadap kepentingan umum serta kepentingan individu, dan barang siapa yang melakukan suatu hal yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh pelanggar tersebut.<sup>2</sup> Biasanya Sanksi yang diberikan dapat berupa pemidanan serta denda bagi pelanggar.

Membahas mengenai Hukum Pidana, maka berkaitan erat pula dengan Hukum Acara Pidana. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga jika salah satu tidak ada, maka hal lainnya tidak akan berarti.

---

<sup>1</sup> <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>.(Diakses pada pukul 27 Juli 2020, pukul 07.30)

<sup>2</sup> <https://seputarilmu.com/2020/05/hukum-pidana.html> (Diakses pada 27 juli 2020, pukul 05:32)

Hukum Acara Pidana atau biasa disebut juga Hukum Pidana Formil, memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Menurut doktrin (pendapat para ahli hukum) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim. Hukum pidana formil ini juga memberikan pedoman dalam proses peradilan mengenai bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari Polisi, Jaksa, Hakim serta Penasihat Hukum maupun oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan pencari keadilan, yaitu Terdakwa bahkan Korban maupun Masyarakat.

Proses peradilan pidana itu menunjukkan adanya hubungan yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum, atau dengan kata lain membuktikan adanya suatu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>4</sup> Salah satu lembaga yang ada di Sistem Peradilan Pidana ialah<sup>5</sup> Pengadilan, yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta membantu para pencari keadilan agar tercapainya suatu peradilan.

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt57e20b90bdb53/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/> (diakses pada 11 Agustus 2020, pada pukul 20.20)

Dalam proses persidangan umum di Pengadilan, pada umumnya digelar atau dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni dimana biasanya sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), terdakwa dihadirkan di ruang sidang, terdakwa ditemani oleh penasehat hukumnya, lalu dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, serta saksi (jika ada) yang dihadirkan di ruang persidangan.

Membahas mengenai proses persidangan umum di Pengadilan, akibat meningkatnya kasus Wabah Virus Corona (Covid-19) di Indonesia, yaitu Virus yang menyerang sistem pernapasan, gangguan ringan sistem pernapasan, infeksi paru-paru hingga kematian, serta menyebar melalui kontak fisik dan terjadi secara menyeluruh hampir diseluruh dunia. Secara tidak langsung mengakibatkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kontak fisik terpaksa harus dibatasi termasuk proses persidangan umum di Pengadilan yang kemungkinan besar dapat tertunda ataupun digelar secara *online*.

Hal tersebut juga tidak sengaja berdampak pula pada salah satu asas yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan yang merupakan interpretasi Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan Hakim), merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.<sup>6</sup> Asas ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dari aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan permulaan, penuntutan maupun di persidangan pengadilan.<sup>7</sup>

Diketahui pula bahwa Virus Covid-19 ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, selain itu juga belum ditemukan adanya vaksin atau obat yang mampu mengobati Virus ini. Sehingga secara umum masyarakat diminta untuk berhati-hati bahkan menjaga kesehatan dengan sejumlah protokol kesehatan yang telah diberikan pemerintah guna pencegahan terhadap penyebaran Virus Covid-19 ini yang semakin meluas. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah aturan sebagai bentuk pencegahan terhadap Virus Covid-19 tersebut, yakni dengan menerapkan aturan jaga jarak, penggunaan masker , hingga sabun cuci tangan untuk mengurangi penyebaran terhadap virus ini.

Akibat timbulnya Virus Covid-19 juga berdampak secara meluas pada semua kegiatan masyarakat, mulai dari perdagangan, perkantoran, pemerintahan, sekolah hingga kegiatan sehari-hari, Pada lingkup pemerintahan, hal tersebut juga berdampak terhadap lingkup peradilan, dimana proses persidangan umum yang terjadi mengalami sejumlah penundaan dan pembatasan jumlah penonton sidang

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>7</sup> *Ibid.*

termasuk di daerah- daerah maupun wilayah yang ada di Indonesia dan terjadi secara menyeluruh di sejumlah daerah. Salah satunya yakni terjadi pada lingkup Pengadilan Negeri Tanjung Karang di daerah Provinsi Lampung, yang mengalami sejumlah penundaan proses peradilan di persidangan umum dan pembatasan jumlah pengujung /penonton sidang., serta timbulnya masalah yang terjadi akibat Terdakwa, Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum yang berada di tempat yang berbeda .

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi hukum yang berjudul, “Analisis Proses Persidangan Peradilan Pidana di Era Pandemi Covid-19”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, permasalahan yang dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Proses Persidangan Peradilan Pidana di Era Pandemi Covid-19?
- b. Apakah Faktor Penghambat Proses Persidangan Peradilan Pidana Di Era Pandemi Covid-19?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada penelitian terkait dengan analisis praktik pelaksanaan proses persidangan umum terhadap terdakwa di era pandemi Covid-19 dan juga faktor penghambat praktik pelaksanaan proses

persidangan terhadap terdakwa di era pandemi Covid-19. Penelitian ini berstudi kasus pada Peradilan Umum di kota Bandar Lampung, pada tahun 2021-2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Proses Persidangan Peradilan Pidana di Era Pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Proses Persidangan Peradilan Pidana di Era Pandemi Covid-19?

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana praktik pelaksanaan proses persidangan terhadap terdakwa di Era Pandemi Covid-19, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai informasi atau pengetahuan kepada masyarakat luas tentang proses persidangan di Era Pandemi Covid-19 berlangsung.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji

ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian terhadap Proses Persidangan Peradilan Pidana di Era Pandemi Covid-19 dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan dasar yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh penulis khususnya penelitian hukum.<sup>8</sup> Kerangka teoritis juga merupakan suatu acuan dasar dalam penentuan isi yang akan penulis bahas selanjutnya.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

#### **1.1 Perubahan Terkait Proses Persidangan Peradilan Pidana di Era Pandemi Covid-19**

Sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020 terkait perubahan persidangan di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik. Sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta. Hlm 67.

selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara *online*. Lebih jelasnya Hal tersebut, juga sesuai instruksi Jaksa Agung yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan secara online. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19. Upaya melaksanakan persidangan online di masa pandemi Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19. Sedangkan persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19.

Sebelumnya, sebagai upaya pencegahan terhadap menyebarnya Wabah Virus Covid-19 tersebut. Mahkamah Agung (MA) telah menerapkan aturan mekanisme persidangan elektronik dengan menerapkan kebijakan metode persidangan dengan *e-court* dan *e-litigation*, namun hanya berlaku untuk perkara Perdata, Agama dan TUN. Sedangkan perkara pidana belum ada aturannya.<sup>9</sup> Adapun isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19)

---

<sup>9</sup> <https://www.oborkeadilan.com/2020/08/persidangan-perkara-perdatapidana-di.html>(Diakses pada 2November 2020,pukul 15.60)

di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, mengatur hal hal seperti berikut<sup>10</sup> :

Persidangan perkara tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 berlangsung.<sup>11</sup> Sedangkan, untuk persidangan perkara pidana dan terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal.<sup>12</sup>

Untuk perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan. Penundaan disertai dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang mengenai adanya keadaan luar biasa berdasarkan SEMA 1/2020.<sup>13</sup>

Namun, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:<sup>14</sup>

1. penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
2. majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).

---

<sup>10</sup> <sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e789a4b6c205/perubahan-persidangan-dan-sistem-kerja-di-ma-karena-covid-19> (diakses pada 18 Agustus 2020 , pukul 16.40)

<sup>11</sup> Poin 2 huruf a SEMA 1/2020

<sup>12</sup> Poin 2 huruf b SEMA 1/2020

<sup>13</sup> Poin 2 huruf c SEMA 1/2020

<sup>14</sup> Poin 2 huruf d SEMA 1/2020

3. majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
4. majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

Sedangkan isi dari Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah Pandemi Covid 19, memuat hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan institusi ditengah merebaknya pandemi COVID-19, bersama ini saya menyampaikan kepada seluruh Jaksa untuk:

1. Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan utamanya perkara dengan terdakwa berstatus penahanan RUTAN dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan perpanjangan penahanan;
2. Mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana video *conference/live streaming* yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala RUTAN/LAPAS;
3. Menerapkan acara pemeriksaan singkat (APS) terhadap namun tidak terbatas pada tindak pidana berkerumun dengan sengaja, dengan kekerasan/ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang melakukan tugas jabatan yang sah, serta dengan sengaja tidak menuruti

perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang ditugaskan mengawasi sesuatu;

4. Menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih memungkinkan untuk diperpanjang, begitupun pelaksanaan tahap II untuk perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat Covid-19 di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan;
5. Menyikapi adanya penundaan penitipan tahanan pada RUTAN/LAPAS agar masing-masing pimpinan satuan kerja mempersiapkan langkah-langkah yang seyogianya diperlukan, seperti lebih mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah/Kepala RUTAN/LAPAS dan Kepala Kepolisian setempat;
6. Mempertimbangkan untuk memberikan pengalihan/penangguhan penahanan dengan mempedomani ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 KUHAP dan setelah melalui konsultasi dengan pimpinan satuan kerja;
7. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan pimpinan, diantaranya: a. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. b. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona*

*Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.*

8. Para Kepala Kejaksaan Tinggi agar menyebarluaskan surat ini ke seluruh Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukumnya;
9. Melaporkan setiap pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sementara terkait Proses persidangan pidana yang dilaksanakan di Pengadilan, dasar hukum dari alur beracara pidana dan tahapan-tahapan proses tersebut diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”), dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bagaimana pelaksanaan proses beracara pidana, mulai dari tahap Penyidikan di kepolisian hingga Putusan Hakim di Pengadilan.

Ditengah era pandemi Covid-19 ini juga terjadi beberapa perubahan proses persidangan tersebut secara elektronik. Misalnya pada tata cara proses persidangan sebelum dan sesudahnya. Seperti Asas Pemeriksaan Hakim yang dapat dilakukan secara langsung dan lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa dan Asas Keterbukaan Sidang / (Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum) untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang yang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali pada perkara kesusilaan dan anak-anak” yang diatur dalam pasal 153, pasal 154, pasal 155 KUHAP dan seterusnya.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan oleh penulis, adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).<sup>15</sup>
- b. Proses adalah perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan.<sup>16</sup>
- c. Persidangan berasal kata yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuat, dimana itu dihadiri oleh semua anggota.. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu atau untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.<sup>17</sup>
- d. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 32.

<sup>16</sup>(Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997: 325)

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>18</sup>

- e. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup>
- f. Era adalah kurun waktu dalam sejarah atau sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah /masa.<sup>20</sup>
- g. Pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Pandemi juga memiliki level yang lebih tinggi dibanding epidemi atau keadaan ketika suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak orang dan dalam jumlah lebih banyak dibanding yang normal terjadi.<sup>21</sup>
- h. Virus Corona (Covid-19) atau *severe acute respiratory syndrome corona Virus 2* (SARS-CoV-2) adalah Virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.<sup>22</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

---

<sup>18</sup> (Zainul Bahri, 1996: 240)

<sup>19</sup> (Heni Siswanto, 2002: 7)

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>21</sup> <https://www.cnbcindonesia.com> (diakses 14 Juli 2020, pukul 22.33)

<sup>22</sup> Ibid.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian mengenai analisis Praktik Pelaksanaan Proses Persidangan Terhadap Terdakwa di Era Pandemi Covid-19.

## III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan pengelolaan data serta analisis data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan kepustakaan dan studi lapangan.

## V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Mengenai Hukum Acara Pidana

#### 1. Definisi Hukum Acara Pidana

Hukum Acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.<sup>23</sup>

Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*)<sup>24</sup>

## 2. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana

### A. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah :

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”

Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah *reserse*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.<sup>25</sup>

#### a. Penyidikan

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 3.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 119.

a) Definisi, dasar hukum, dan ruang lingkup dalam penyidikan

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>27</sup>

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a) Laporan polisi/pengaduan;
- b) Surat perintah tugas;
- c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) Surat perintah penyidikan; dan
- e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1(satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

---

<sup>27</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu :

“Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.”

Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium *forensik* (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.

#### c. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>28</sup>

#### d. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP.

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>29</sup>

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162.

<sup>29</sup> Diambil dari jenis-jenis pemeriksaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh

Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Proses Persidangan**

### **1. Pengertian Persidangan**

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: -- *itu dihadiri oleh semua anggota*; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.<sup>30</sup> Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

---

<sup>30</sup> <https://kbbi.web.id/sidang>

Dengan adanya penjelasan di atas menurut penulis, persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir. Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi:

“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

## **2. Asas-Asas dalam Persidangan**

Menurut Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa Asas- asas penting yang digunakan baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu proses persidangan dipengadilan yakni sebagai berikut :

1. Asas Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan.
2. Asas Peradilan yang terbuka untuk umum.

3. Perlakuan yang sama dimuka hukum.tanpa diskriminasi apapun.
4. Asas Praduga tak bersalah
5. Asas Peradilan yang bebas dan dilakukan cepat ,sederhana, dan biaya ringan.
6. Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
7. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi.
8. Asas Oportunitas
9. Asas Akusator
10. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
11. Kewajiban pengadilan dan mengendalikan putusannya.

Dalam proses sidang di pengadilan umum digunakan beberapa asas- asas berikut misalnya :

**a. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan**

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154, Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.

Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa

sendiri yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi:

“Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”.

Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan *verstek* tersebut. Ada pula dalam Hukum Acara Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.<sup>31</sup>

**b. Asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)**

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digarisbawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.<sup>32</sup> Selanjutnya, di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Saptar Artha Jaya. Jakarta. hal. 25-26

<sup>32</sup> M. Bakri, *Opcit.*, hal. 148.

menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Bagaimanakah halnya jika sidang tidak dilakukan demikian? Hal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena terhadap semua perkara pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHAP).<sup>34</sup>

**c. *Asas equality before the law* (asas persamaan di muka hukum)**

Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya.<sup>35</sup> Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama.

Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa :

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 20.

<sup>34</sup> Mulyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. CV. Mandar Maju. Bandung. hal. 97

<sup>35</sup> Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 11.

”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak –hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga untuk asas ini juga sering dipakai bahasa Sansekerta “tan hana dharma manrua” yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksa).<sup>36</sup>

#### **d. Asas Praduga Tidak Bersalah**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut Andi Hamzah asas presumption of innocent atau dikenal juga dengan asas praduga tidak bersalah tidak bisa diartikan secara letterlijk (apa yang tertulis). Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Opcit.*, hal. 22.

letterlijk, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. *Presumption of innocent* adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan. Hak-hak yang dia maksud misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan sebagainya.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Yahya Harahap, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ialah yang menjadi objek pemeriksaan. Kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.<sup>38</sup>

#### **e. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan**

Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah suatu asas dimana proses peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana sehingga biaya apapun ringan, sehingga tidak menghabiskan anggaran Negara terlalu besar dan tidak memberatkan pada pihak yang berperkara. Tekanan pada peradilan cepat atau lazim disebut *constant justitie* semakin ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam penjelasan umum butir 3 e dikatakan :

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal 10.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 29.

“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan”

Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), misalnya Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan. Seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan Hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan Hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 50 juga mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu di mulai pemeriksaan, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2), segera diadili oleh pengadilan, ayat (3).

Pasal 102 ayat (1) KUHAP juga mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Selain bagi penyidik berlaku juga bagi penyidik alam hal yang sama, penyidik juga harus segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Penuntut umum pun menurut Pasal 140 ayat (1) diperintahkan

untuk secepatnya membuat surat dakwaan. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa KUHAP menghendaki peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menurut Yahya Harahap<sup>39</sup> menjabarkan mengenai asas sederhana dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

- a) Penggabungan pemeriksaan perkara dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- b) Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang praperadilan, tidak kurang artinya sebagai pelaksana dari prinsip menyederhanakan proses penahanan.
- c) Demikian juga peletakan asas diferensiasi fungsional, nyata memberikan makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, agar tidak terjadi penyidikan bolak-balik, tumpang tindih atau overlappingan dan saling bertentangan.

#### **f. Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum**

Asas berhak mendapat bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah suatu upaya yang secara filosofi melindungi hak asasi manusia dari diri tersangka maupun terdakwa dalam suatu perkara untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang penasehat hukum. Ketentuan Pasal 69 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur tentang bantuan hukum dimana tersangka / terdakwa mendapatkan

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, Jakarta, 2001, hlm. 54.

kebebasan-kebebasan yang sangat luas. Kebebasan-kebebasan itu antara lain sebagai berikut.

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka / terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
4. Pembicaraan anatar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirimkan dan menerima surat dari tersangka / terdakwa

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan apabila penasehat hukum menyalahgunakan hak-hak tersebut. Kebebasan-kebebasan ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, dan ekonomi. Segi-segi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.

Menurut Adnan Buyung Nasution<sup>40</sup>

“Setiap periode sejarah dengan sistem politiknya tersendiri, telah banyak memberikan pengaruh atas masalah ini. Persoalannya bertambah rumit

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah Loc. Cit. hlm. 21.

apabila kita melihat dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang merembes luas, tingkat tuna huruf tinggi dan keadaan kesehatan yang memburuk”.

**g. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi.**

Apabila terdapat seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan konsekuensi sanksinya bagi para pejabat penegak hukum tersebut apabila dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi. Tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan. Dapat diajukan dalam sidang praperadilan apabila perkaranya belum atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, tetapi apabila perkaranya telah diperiksa di Pengadilan Negeri maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut baik melalui penggabungan perkara maupun gugatan perdata biasa baik ketika perkara pidananya diperiksa maupun setelah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara pidana yang bersangkutan.

Mengenai ganti rugi yang disebabkan oleh penangkapan atau penahanan dapat diajukan apabila terjadi:

1. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum;
2. Penangkapan atau penahanan tidak berdasarkan undang-undang;

3. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan
4. Penangkapan atau penahanan salah orangnya (*disqualification in person*).

Terkait upaya prapradilan tersebut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP.<sup>41</sup>

#### **h. Asas Oportunitas**

Asas ini memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan suatu tindak pidana demi kepentingan umum. Jadi seorang jaksa boleh tidak menuntut seseorang atau badan hukum walaupun sudah jelas dan didukung alat-alat bukti, namun dengan syarat menyangkut kepentingan umum.

Asas ini tidak dapat digunakan secara sembarangan. Asas ini hanya berlaku jika kepentingan umum benar-benar dirugikan, selain itu tidak semua jaksa dapat memberlakukan asas ini. Artinya, hanya “Jaksa Agung” yang dapat melaksanakan asas ini sebagaimana diatur oleh Pasal 35 c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , yaitu sebagai berikut :

“Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.”

#### **i. Asas Akusator**

Yakni asas yang menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subjek dalam setiap tindakan pemeriksaan. Terdakwa punya hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, namun hakim tetap berada diatas keduanya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana.Indonesia* Jakarta.: Sinar Grafika.

## **J. Pelanggaran atas Hak-Hak Warga Negara (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan )**

Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenal* ).<sup>43</sup>

## **k. Kewajiban Pengadilan dan Mengendalikan Putusannya**

Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Disini tugas hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik buruknya pada diri terpidana masing-masing. Dan hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan dan menetapkan pemasyarakatan terpidana dalam rangka proses peradilan pidana.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana.Indonesia* Jakarta.: Sinar Grafika.

<sup>43</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009., hlm 74.

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 75.

### 3. Alur Proses Persidangan

Tata Urutan Proses Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri secara umum diatur dalam KUHAP (UU No. 8 tahun 198 ) yakni sebagai berikut :

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih / Pasal 56 KUHAP ayat (1);
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
8. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;
9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);
10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;
11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)

12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
13. Dilanjutkan saksi lainnya;
14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli (*Witness/expert*)
15. Pemeriksaan terhadap terdakwa;
16. Tuntutan (*requisitoir*);
17. Pembelaan (*pledoi*);
18. Replik dari PU;
19. Duplik
20. Putusan oleh Majelis Hakim

#### **4. Proses Persidangan Selama Era Pandemi Covid-19**

Terkait perubahan persidangan di Pengadilan, sebelumnya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik. Sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara online. Lebih jelasnya Hal tersebut, juga sesuai instruksi Jaksa Agung yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan secara online.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19. Upaya melaksanakan persidangan online dimasa pandemi Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19. Sedangkan persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19.

### **C. Sistem Peradilan Pidana**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan

mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

### 1. Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Mardjono Reksodi

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>45</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>46</sup> Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi.

---

<sup>45</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

<sup>46</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>47</sup> Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>48</sup>

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>49</sup>

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :<sup>50</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.

---

<sup>47</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>49</sup> Romli Atmasmita, op. cit hlm. 14

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 15

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

#### **D. Kebijakan Hukum Tentang Pandemi Covid-19.**

Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2) atau bisa disebut juga (Covid-19) sendiri adalah Virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Setelah WHO menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan Covid-19.

Mencermati penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Terkait hal tersebut pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Reputusan Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES /328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Adapun Protokol Kesehatan yang wajib dipatuhi atau ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatam Penanganan Covid-19:

1. Jaga Kebersihan Tangan
2. Jangan Menyentuh Wajah
3. Terapkan Etika Batuk dan Bersin
4. Pakai Masker
5. Jaga Jarak

6. Isolasi Mandiri

7. Jaga kesehatan

Kemudian Pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, bagi sejumlah aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya ditengah pandemi Covid-19, serta Surat Edaran Nomor 440/3160/SJ Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Seluruh Indonesia. Terakhir selain kebijakan-kebijakan tersebut, dalam Proses Pelaksanaan Persidangan Peradilan Pidana di Era Pandemi Covid-19, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online).

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum Merupakan Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>51</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normatif dan pendekatan yuridis Empiris :

##### 1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>52</sup>

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

## 2) Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>53</sup> Pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-

---

<sup>52</sup> SoerjonoSukanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, hlm 56.

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 134.

undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research).<sup>54</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Pihak terkait atau Kepolisian. Hal ini dilakukan Guna mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan proses persidangan terhadap terdakwa di era pandemi Covid-19.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a . Bahan Hukum Primer

Bahan–bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat

---

<sup>54</sup> Ibid. hlm. 54

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari bukubuku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, literatur, kamus ilmu hukum, indeks komulatif dan lain-lain.<sup>55</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tj.Karang	= 1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum	= 1 orang
3. Pengacara Terdakwa	= 1 orang
4. Dosen Universitas Lampung	= 1 orang
<hr/>	
Jumlah	= 4 orang

<sup>55</sup> Ibid, hal 52

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1) Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

#### a). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundangundangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### b). Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

### 2) Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

#### a) Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan praktik pelaksanaan proses persidangan terhadap terdakwa di era pandemi Covid-19.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- 8) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- 9) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19.
- 10) Surat Edaran Nomor 440/3160/SJ Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Seluruh Indonesia.
- 11) Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 No.402/DJU/KM.01.1/4/2020;KEP-17/E/Ejp/04/2020;PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

b) klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c) Sistematisasi Data

Sistematisasi Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

### **E. Analisis Data**

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Persidangan Peradilan Pidana di Era Pandemi Covid-19, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, sejak diberlakukannya proses Persidangan Pidana secara *online* ini, maka bagi para pihak terkait di dalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim ditempat, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, Untuk terdakwa yakni berada pada Sel Tahanan/Rutan, sedangkan Advokat/ Pengacara terdakwa berada dikantornya sendiri ataupun dapat mendampingi terdakwa sesuai dimana tempat terdakwa ditahan.

Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokatnya dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Virus Corona

pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan media *video call* yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN.

Adapun jumlah perkara pidana dalam proses persidangan online yang telah dilakukan secara daring sejak bulan 13 Maret 2020 sampai dengan 22 Agustus 2021 yakni sebanyak 1547 perkara yang telah dilaksanakan secara online . Sejak dilakukan Persidangan secara online ini oleh pemerintah, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan.

2. Faktor penghambat proses persidangan peradilan pidana di era pandemi Covid-19 adalah pelaksanaannya persidangan pidana daring menemui beberapa kendala dan permasalahan Adapun kendala-kendala yang ditemui saat proses pelaksanaan persidangan online ini seperti aparat pertentangan dalam konsep antara kepastian hukum dan keadilan, sarana prasarana yang kurang memadai misalnya seperti akses internet yang kurang dalam pemenuhan hak terdakwa, kemudian kesulitan bagi pengacara (Advokat) / Penasehat Hukum dalam menjelaskan persoalan hukum yang sedang dihadapi terdakwa disaat persidangan sedang berlangsung, serta mengenai pemenuhan hak korban dalam informasi persidangan secara online.

Kendala yang paling penting adalah mengenai asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan secara langsung atau lisan karena dalam hal ini, akan berdampak pula pada proses pencari kebenaran materil karena tidak dapat terlaksana. Tetapi, jika tidak dilakukan dengan hukum acara yang jelas maka persidangan yang UNFAIR melanggar prinsip *fair trial* dan dapat mengakibatkan

*Miscarriage Of Justic*, serta dalam persidangan perkara pidana secara elektronik hanya diatur mengenai lokasi terdakwa dan para penegak hukum saat pelaksanaan sidang daring. Sedangkan akses bagi masyarakat dan juga korban untuk menyaksikan persidangan perkara pidana secara elektronik tidak diatur secara tegas. Serta kesaksian saksi yang dianggap kurang valid karena tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan hakim maupun terdakwa didalam persidangan serta penerapan asas Sistem Peradilan Pidana yang lemah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas yang telah dilakukan penulis guna untuk mengetahui proses persidangan peradilan umum di era pandemi Covid-19 pada pengadilan negeri tanjung karang, penulis memberikan saran guna untuk membuat proses persidangan peradilan pidana di era pandemi Covid-19 agar menjadi lebih baik, yaitu :

1. Pemerintah hendaknya melaksanakan proses persidangan peradilan pidana di era pandemi Covid-19 secara online saja sebagai pencegahan terhadap meluasnya perkembangan Virus Covid-19 ini. Selain itu pula diharapkan dengan digelarnya proses persidangan secara online ini, agar baik aparat penegak hukum yakni hakim, jaksa, pengacara, maupun terdakwa dan para saksi atau penonton tidak saling berkontak langsung serta terjaga kesehatannya, maka pelaksanaan proses sidang di era pandemi Covid-19 akan berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal.

2. Aparat penegak hukum hendaknya dapat membuat aturan khusus mengenai tata cara pelaksanaan proses persidangan peradilan pidana di era pandemi Covid-19 sendiri, sehingga baik terdakwa maupun saksi, dapat memiliki pengetahuan mengenai proses persidangan yang tengah dihadapinya dan juga dibutuhkannya pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai dalam persidangan online ini, khususnya bagi terdakwa agar tidak adanya lagi masalah yang timbul dalam proses persidangan pidana di era pandemic Covid-19 sendiri dan juga dapat membantu berjalannya kebijakan protocol kesehatan dalam lingkup peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Widya Padjajaran.
- Ariman, Rasyid, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang: Unsri Press
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Bandung : Armico.
- Hamzah, Andi, 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. Catatan Kuliah PLKH Pidana, Bambang Santoso
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali), Edisi Kedua – Cetakan Keempat Belas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- H. Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- J. C. T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. 1994. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*. Jakarta : Mahkamah Agung RI.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2015, *Penelitian Hukum – (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Marpaung,Leden, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*.Jakarta: Sinar Grafika
- M.A. Pangaribuan,Aristo, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Inonesia, Jakarta : Rajawali Pers.
- M.P. Pangaribuan,Luhut, 2003. *Hukum Acara Pidana (Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan)*. Jakarta : Djambatan.
- Poernomo,Bambang, 2001. *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Probowati Rahayu,Yusti, 2005. *Dibalik Putusan Hakim (kajian psikologi hukum dalam perkara pidana)*. Surabaya : Srikandi.
- Prodjohamidjojo,Martiman 1983. *Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prinst,Darwan, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan.
- Rusli,Muhammad, 2014, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salam,Faisal, 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung :Mandar Maju.
- Siahaan,Monang, 2017, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo
- Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto,Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Syahrani,Riduan 1983. *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung :Alumni.
- Yanto. 2013. *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana* Yanto,6th ed. Jakarta: IKAPI.
- Zainuddin, Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Jurnal**

- Nur Akmal Razaq, 2020, “Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana,” Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No. 3.

Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi. Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 01.

Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki. 2020. Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No.3.

Wahyu Iswantoro, Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19, Jurnal Selisik Volume 6 Nomor 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.

Suriani dan Ismail, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0" Kisaran, 19 September 2020.

Neisa Angrum Adisti, Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang, Jurnal Legislasi Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Volume 18 Nomor 2, Juni 2021.

Alfiyan Mardiansyah, 2021. "Pelaksanaan Persidangan Perkara Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Kota Palembang" Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 2

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik.

#### **D. Sumber lain**

Muhammad, Ali, 1980, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta :  
Pustaka Amani

Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018  
*Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Era  
Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta:  
Mahkamah Agung.

PN Palopo. “Peradilan Perkara Pidana Secara Elektronik”. Mahkamah Agung  
RI Pengadilan Negeri Palopo.

Aida Mardatillah. “Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online”  
Hukum Online Pro.

PN Tanjung Karang. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN  
Tanjungkarang.” Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Tanjungkarang.